



KABUPATEN BOJONEGORO

RANCANGAN PERATURAN DESA KAPAS

NOMOR : 05 TAHUN 2017

Tentang

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA**

**DESA KAPAS
KECAMATAN KAPAS
KABUPATEN BOJONEGORO**



KABUPATEN BOJONEGORO

RANCANGAN PERATURAN DESA KAPAS

NOMOR : 05 TAHUN 2017

Tentang

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA KAPAS KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KAPAS ,

- Memimbang** :
- a. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2017, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kapas yang diatur dalam Peraturan Desa Kapas Nomor 05 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kapas, sudah tidak sesuai lagi dan perlu untuk disesuaikan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan Undang – Undng Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana – Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 ;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
 - 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman Tata Tertib dan mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa,
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - 9. Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro nomor 26 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAPAS

Dan

KEPALA DESA KAPAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) PEMERINTAH DESA KAPAS KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
3. Kepala Desa atau Penjabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dan pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja,
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
9. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan.
11. Desa swasembada adalah Desa yang lebih maju dan mampu mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal;
12. Desa swakarya adalah Desa yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, kelebihan produksi sudah mulai dijual ke daerah-daerah lainnya,
13. Desa swadaya adalah suatu wilayah perdesaan yang hampir seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri.
13. Hari adalah Hari Kerja

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa;
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis;
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa;

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu :
 - a. urusan tata usaha dan umum,
 - b. urusan keuangan, dan
 - c. urusan perencanaan ;
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan pada tingkat dusun.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebanyak 2 dusun yaitu dusun sambungrejo dan guyangan;
- (3) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dusun.
- (4) Ketentuan proporsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dengan mempertimbangkan Pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk serta sarana dan prasarana penunjang tugas.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai Pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) seksi :
 - a. Seksi Pemerintahan,
 - b. Seksi Kesejahteraan dan
 - c. Seksi Pelayanan,
- (3) Masing masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala seksi.

Bagian kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - b. Pelaksanakan Pembangunan.
 - c. Pembinaan kemasyarakatan;
 - d. Pemberdayaan masyarakat, dan
 - e. Penjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), Kepala Desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan APBDes;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa didalam dan diluar Pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), Kepala Desa berkewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), Kepala Desa berhak :

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan haknya Kepala Desa wajib :

- a. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. Menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran;
- d. Memberikan informasi Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 11

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;

- c. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan, dan
 - d. Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk pembinaan dan pengawasan.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada setiap akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. Rencana Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. Hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. Hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.
- (3) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan Kinerja Kepala Desa.

Pasal 14

Kepala Desa menginformasikan secara tertulis penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf d melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya Kepala Desa dapat mendelegasikan kepada Perangkat Desa.

Pasal 16

Kepala Desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan /atau golongan masyarakat tertentu;

- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi Pengurus Partai Politik;
- h. Menjadi anggota dan / atau pengurus partai terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan / atau anggota BPD, anggota DPR-RI, DPD-RI, DPRD-Provinsi atau DPRD-Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan / atau terlibat dalam Kampanye Pemilihan Umum dan / atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Paragraf 2
Perangkat Desa

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Paragraf 3
Sekretariat Desa

Pasal 18

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh Kepala Urusan dalam bidang Administrasi Pemerintahan.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang Administrasi Pemerintahan.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, Sekretaris Desa berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi :

a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki Fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti : tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, pelayanan umum dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa;

b. Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Keuangan memiliki Fungsi pelaksanaan urusan keuangan seperti : pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber administrasi pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya; dan

c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi pengkoordinasian urusan perencanaan seperti : menyusun rencana APBDes, menginventarisir data-

data dalam rangka Pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, penyusunan laporan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa.

Paragraf 4

Pelaksana Teknis

Pasal 20

- (1) Pelaksana Teknis merupakan unsur Pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional yang terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Kesejahteraan; dan
 - c. Seksi Pelayanan.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (3) Kepala Seksi dalam menjalankan tugas dan kewajiban bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 21

Kepala *Seksi Pemerintahan* sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan manajemen tata praja Pemerintahan;
- b. Penyusunan rencana regulasi Desa;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Perencanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi kependudukan tingkat Desa;
- e. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi pertanahan tingkat Desa;
- f. Penataan dan pengelolaan wilayah;
- g. Pendataan dan pengelolaan profil Desa;
- h. Pemantauan kegiatan sosial politik di Desa;
- i. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, dan pemberian informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada masyarakat;
- j. Pelayanan kepada masyarakat;
- k. Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil dibidang tugasnya; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Desa.

Pasal 22

Kepala *Seksi Kesejahteraan* sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat;
- b. Penginventarisir dan pemantauan pelaksanaan pembangunan dan administrasi pembangunan tingkat Desa;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana pembangunan Desa;
- d. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna;

- e. Penyiapan konsep Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Peraturan Desa lainnya sesuai dengan tugasnya;
- f. Pelayanan kepada masyarakat;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Desa.

Pasal 23

Kepala *Seksi Pelayanan* sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai fungsi :

- a. Penyuluhan dan motivasi terhadap hak dan kewajiban masyarakat;
- b. Peningkatan upaya partisipasi masyarakat;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bidang sosial lainnya;
- d. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan ketenagakerjaan;
- e. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keagamaan;
- f. Penyiapan konsep Rancangan Peraturan Desa sesuai bidang tugasnya;
- g. Pelayanan kepada masyarakat;
- h. Penyelenggaraan pengembangan peran serta dan keswadayaan masyarakat;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil dibidang tugasnya; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Desa.

Pasal 24

Terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang terdiri dari 2 (dua) seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b, maka :

- a. Tata kerja seksi Pemerintahan merupakan pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21; dan
- b. Tata kerja seksi kesejahteraan dan pelayanan merupakan gabungan dari pelaksanaan fungsi seksi Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan fungsi Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23.

Paragraf 5

Pelaksana kewilayahan

Pasal 25

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Dusun dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. Penyusunan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;

- e. Pembinaan kemasyarakatan dan meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan;
- d. Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- e. Pelayanan kepada masyarakat;
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Kepala Desa;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil dibidang tugasnya; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Desa.

BAB III

TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

Pasal 26

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajibannya mempunyai hubungan koordinasi dan konsultasi dengan BPD;
- (2) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajibannya menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi dalam lingkup Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa dan dengan Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah serta melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas semua Perangkat Desa;
- (2) Untuk kelancaran tugas Kepala Desa mengadakan rapat koordinasi secara berkala;
- (3) Setiap perangkat desa membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya secara tepat waktu kepada Kepala Desa.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai penanggungjawab dibidang Pembangunan, Kepala Desa merupakan mitra kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu masyarakat.

BAB IV

MEKANISME PENGANGKATAN DAN PERBERHENTIAN STAF

Bagian kesatu
Pangkatan

Pasal 29

- (1) Pengangkatan Staf adalah merupakan kewenangan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa .
- (2) Pengangkatan Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Dilaksanakan melalui seleksi administrasi dan seleksi lainnya ;
 - b. Seleksi lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a , dapat dengan ujian tertulis dan / atau wawancara kompetensi administrasi ;
 - c. Tidak boleh dengan cara pemilihan ; dan

- d. Biaya pelaksanaannya dianggarkan pada APBDes dan tidak diperbolehkan membebani calon staf .
 - e. Ketentuan lain tentang pengangkatan staf diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala Desa
- (3) Mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian staf akan diatur lebih lanjut dengan Perkadess.

Bagian Kedua
Kedudukan , Tugas dan Fungsi

Pasal 30

- (1) Staf berkedudukan sebagai unsur pembantu Perangkat Desa untuk memberikan pelayanan ketatausahaan kepada Kepala Desa
- (2) Tugas Pokok Staf adalah membantu perangkat Desa melaksanakan administrasi pemerintahan , pembangunan dan kemasyarakatan, administrasi keuangan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , staf mempunyai fungsi memberikan pelayanan di bidang ketatausahaan kepada Perangkat Desa.

Bagian ketiga
Hak dan Kewajiban

Pasal 31

- (1) Hak staf adalah :
 - a. Mendapatkan penghasilan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang dituangkan dalam APBDesa , tidak dalam bentuk tanah garapan ; dan
 - b. Memperoleh tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Kewajiban Staf :
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila , melaksanakan Undang - Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia ;
 - b. Mentaati seluruh peraturan Perundang undangan ; dan
 - c. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian ke empat

Masa Jabatan

Pasal 32

Masa jabatan staf minimal 1 (satu) tahun paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk masa jabatan yang sama sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja dari Kepala Desa.

Bagian kelima

Pemberhentian

Pasal 33

- (1) Pemberhentian staf dilaksanakan oleh Kepala Desa karena :

- a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan ; dan
 - d. Diberhentikan karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut – turut selama 3 (tiga) bulan , tidak memenuhi ketentuan setelah dievaluasi ,tidak melaksanakan kewajiban dan atau melanggar larangan .
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian keenam

Larangan

Pasal 34

Staf dilarang :

- a. Melakukan kegiatan yang dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah dan Masyarakat ;
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat ; dan
- c. Melakukan tindakan indisipliner.

Bagian ketujuh

Sanksi Administratif

Pasal 35

Bagi staf yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Teguran tertulis I dan tertulis II ;
- b. Tidak dapat diperpanjang masa jabatannya ; dan
- c. Pemberhentian tetap.

BAB V

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 36

- (1) Dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa, maka dilakukan penyesuaian nomenklatur / penyebutan Jabatan Perangkat Desa .
- (2) Perubahan nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa dengan menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan pengangkatan dalam Jabatan.
- (3) Keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat pengukuhan dari jabatan asal ke jabatan baru.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Nomenklatur/penyebut jabatan Pemerintah Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Desa ini berubah sebagai berikut :
- Kepala Desa tetap Kepala Desa;
 - Sekretaris Desa tetap Sekretaris Desa;
 - Kepala Urusan Keuangan tetap Kepala Urusan Keuangan;
 - Kepala Urusan Umum menjadi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
 - Kepala Urusan Pemerintahan menjadi Kepala Seksi Pemerintahan;
 - Kepala Urusan Pembangunan menjadi Kepala Seksi Kesejahteraan;
 - Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat menjadi Kepala Seksi Pelayanan;
 - Kepala Dusun tetap Kepala Dusun;
 - Pembantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun menjadi Staf Urusan/Staf Seksi dan Staf Dusun;
 - Karyawan Desa menjadi staf.
- (2) Staf yang sekarang sudah melaksanakan tugas sebelum peraturan desa ini diberlakukan tetap dapat melaksanakan tugas sampai akhir masa bhakti dan dapat diangkat kembali sesuai dengan evaluasi dari Kepala Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Rancangan Peraturan Desa ini berlaku maka Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kapas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Rancangan Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Kapas.

Ditetapkan di : Kapas

pada tanggal : 12 Juli 2017

KEPALA DESA KAPAS


TOTOK SUDIONO

Diundangkan di : Kapas

Tanggal : 13 Juli 2017


SEKRETARIS DESA KAPAS

BAMBANG EDI SUSANTO

Penata Muda Tk. I

NIP.19791223 199901 1 001

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KAPAS
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR : 05 TAHUN 2017
TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAPAS**


- Menimbang : Bahwa sesuai hasil pembahasan terhadap rancangan Peraturan desa Kapas Kecamatan Kapas tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa . dan telah dicapai kata sepakat maka sebagai dasar pelaksanaannya perlu ditetapkan dalam suatu keputusan BPD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana - Dana Desa yang bersumber dari APBN ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
8. Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 26 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa dengan poenyempurnaan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Rapat BPD yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA** : Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** dan mengundangkannya dalam Lembaran Desa Kapas.
- KETIGA** : Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut dalam diktum **PERTAMA** dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Kapas
Pada tanggal : 11 Juli 2017

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bojonegoro
2. Camat Kapas
3. Arsip

Lampiran I : Keputusan BPD Kapas
Nomor : 05 Tahun 2017
Tanggal : 11 Juli 2017

BERITA ACARA RAPAT BPD

Pada hari ini Rabu tanggal 12 bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Balai Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa yang dihadiri pihak pemerintah desa dan anggota BPD yang membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka sebagai dasar :

1. Setelah diadakan pembahasan materi Raperdes pasal demi pasal.
2. Setelah mendengar pertanyaan, saran, masukan dari anggota BPD.
3. Setelah mendengar jawaban dan penjelasan dari pihak Pemerintah desa

Telah diperoleh kata sepakat bahwa rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.








Demikian berita acara rapat BPD ini dibuat dan ditandatangani oleh seluruh anggota BPD yang hadir.

Kapas, 11 Juli 2017
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,
DESA KAPAS
KEC KAPAS
[Handwritten Signature]
Drs. **KADENI**

Lampiran 2 : Keputusan BPD Kapas
Nomor : 05 Tahun 2017
Tanggal : 11 Juli 2017

DAFTAR HADIR RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAPAS
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

No	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. KADENI	KETUA	
2	SA'DIMHARI, M.Pd.I	WAKIL KETUA	
3	Drs. SUYONO	SEKRETARIS	
4	Drs. ALI RODLI, M.Pd	ANGGOTA	
5	Drs. SINGGIH TRI WIMBANU	ANGGOTA	
6	MUH. ANIS HARWONO	ANGGOTA	
7	MOH. MUNIR	ANGGOTA	

Kapas, 11 Juli 2017
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAPAS


Drs. KADENI